



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 373 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/240/Kpts/BPT-PS/2020 TENTANG CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan data ganda penerima bantuan langsung tunai dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan dengan bantuan sosial lainnya, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/240/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/240/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber Dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sisten Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Penanganan Dampak Wabah Pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/240/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



TEMBUSAN : disampikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. Gubernur Sumatera Barat;